

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Pneumonia misterius yang pertama kali muncul di Negara Tirai Bambu, tepatnya di Wuhan China yang muncul pertama kali pada Akhir bulan Desember 2019 menjadi Wabah bagi masyarakat Wuhan, yang kemudian oleh WHO disebut dengan Coronavirus Disease 2019, atau yang familiar sekarang ini disebut dengan Covid-19¹. Virus tersebut hingga disebut sebagai wabah karena berakibat sangat buruk terhadap masyarakat secara luas. Virus yang menular melalui Udara dan kontak sosial secara langsung ini dapat menyebar secara cepat, hingga pada awal tahun 2020, Virus ini menyebar di 190 Negara .

Semakin tingginya angka Kematian dan Korban yang terpapar di berbagai belahan Dunia khususnya di Indonesia, Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka korban terpapar Virus tersebut, dengan pemberlakuan Social Distancing hingga LockDown yang juga diterapkan diberbagai negara antara lain negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika². Pemberlakuan sistem tersebut melarang seluruh masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun. Hingga sejumlah kegiatan sosial, Ekonomi, dan Pendidikan diserentakan untuk tidak melakukan kegiatan. Selain pemberlakuan sistem tersebut, pemerintah juga memberikan Himbauan kepada Masyarakat untuk selalu Memakai Masker, Rutin Mencuci Tangan, dan Memberlakukan jaga jarak.

Keberadaan Virus yang semakin menyebar hingga tercatat per tanggal 2 maret 2020 virus yang berasal dari china tersebut sudah

¹ Masrul,dkk."Pandemikcovid-19 persoalan dan Refleksi di Indonesia"yayaan kita menulis.april 2020,hal.4

² I Made Adi Wicaksono,dkk."covid-19:prespektif hukum dan sosial kemasyarakatan",Yayaan kita menulis.Juni 2020.hal.5

mewabahi 90% wilayah di Indonesia³ dan menimbulkan banyak dampak buruk yang di alami masyarakat Dunia hingga Presiden Joko Widodo meresmikan bahwa Covid-19 adalah bencana Nasional⁴ dan salah satu dampaknya adalah lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat. Penutupan seluruh kegiatan ekonomi, dan pemberlakuan sistem WFH (Work From Home) bukan berarti sistem perekonomian tetap berlangsung lancar. Bahkan sebaliknya, produktifitas para pelaku Usaha menurun karena pemberhentian kegiatan produksi. Bahkan tidak sedikit tempat usaha yang ditutup karena mengalami gulung tikar, selama wabah Corona Virus. Dan dampak yang lebih luas adalah kepada para pekerja banyak diberhentikan secara sementara maupun permanen, sehingga menjadikan tingkat pengangguran semakin tinggi. Dampak Negatif yang dialami sektor ekonomi karena adanya pandemi Covid-19 antara lain ⁵:

1. Banyaknya p-ekerja yang dipulangkan dan di PHK, yang kurang leh jumlahnya adalah 1,5 juta. 90% dari jumlah tersebut di rumahkan dan 10% di PHK
2. Kegiatan import barang pada triwulan pertama 2020 mengalami penurunan
3. Tingkat inflasi pada maret 2020 sebesar 2,96%
4. Pada bulan januari-maret 2020 penerbangan di 15 Bandara dihentikan
5. Kunjungan turis ke Indonesia mengalami penurunan

Kebijakan-kebijakan baru di terapkan oleh Pemerintah tidak hanya dalam bidang sosial saja, dalam bidang perekonomian pemerintah juga menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini merupakan upaya untuk meringankan beban dan memulihkan

³ Ilham Usman, dkk.: "Pandemi di Ibu Pertiwi". Syiah kuala University press. Aceh. 2011. hal.3

⁴ I Ketut Sudarsana, dkk. Covid-19 Prespektif Agama dan Kesehatan, Yayasan Kita Menulis, Juni 2020, hal.17

⁵ Silpa hanoatubun, "dampak covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia" volume 2 nomor 1 2020. hal.148

perekonomian masyarakat. Banyak insentif yang diterapkan, salah satunya adalah insentif pajak di Indonesia dari berbagai pasal, antara lain adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). masing-masing dari pasal pajak tersebut terdapat kebijakan insentif tersendiri. Pada buku ini penulis mengulas tentang insentif pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak penghasilan angsuran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang banyak merasakan dampak buruk dari corona virus-2019.

B. Fokus dan Tujuan

Buku yang berjudul **“Insentif PPh 25 Bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19”** ini difokuskan dalam membahas tentang kebijakan yang di terapkan pemerintah pada Pajak Penghasilan khususnya pasal 25. Pembahasan diawali dengan pemaparan dasar-dasar perpajakan, mengulas faktor yang melatar belakangi penerapan kebijakan perpajakan, aturan dalam perundang-undangan yang membahas tentang insentif pajak pasal 25, hingga perhitungan insentif/pengurangan pajak dan pencatatannya dalam akuntansi.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menambah kemampuan bagi para pembaca tentang penerapan kebijakan insentif pada masa pandemi Covid-19 yang pernah berlaku di Indonesia, dan untuk meningkatkan skill para pembaca dalam melakukan perhitungan dan pencatatan akuntansi pajak penghasila khususnya pada pasal 25.

C. Keterbaruan

Buku yang berjudul **“Insentif PPh 25 Bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19”** ini memiliki berbeda dengan buku pembahasan lain. Buku sebelumnya yang ada adalah Buku Didin S. Damanhuri, Ivan Raharjdo, dan Rusli Abdulah yang berjudul **“PANDEMI CORONA; VIRUS DEGLOBALISASI masa depan Perekonomian Global”** yang membahas secara luas ekonomi Global dan Insentif pajak penghasilan pada saat pandemi. Sementara buku

ini mengulas secara lebih mendalam penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 bagi pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 dan dilengkapi dengan tata cara pengajuan pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 25, perhitungan insentif pajak penghasilan pasal 25, serta pencatatan akuntansinya dalam bentuk penjurnalan.